

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan kehakiman (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.

Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Pengertian negara hukum sebenarnya sudah lama ada. Dalam perpustakaan Yunani kuno sudah disinggung tipe negara yang ideal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pemerintah yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang secara jelas tertuang pada perubahan UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yang bunyinya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan inilah yang mengakibatkan bahwa konsep negara hukum harus memiliki sikap, kebijakan serta perilaku instrumen negara atau penyelenggara negara dan penduduk yang sesuai dengan hukum. Serta dalam hal ini guna menghindari terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik dilakukan oleh instrumen negara maupun penduduk.

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup> J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988), 7.

yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD (perubahan ketiga UUD 1945).

Karenanya Negara Indonesia, dalam membangun sistem ketatanegaraan ataupun kelembagaan negara sebagai sebuah negara hukum itu harus selalu memperhatikan dasar prinsip-prinsip dari sebuah negara hukum modern. Sehingga tak sedikitpun lembaga-lembaga dan korporasi-korporasi ataupun komisi-komisi yang lahir yang sifatnya independen menjalar di seluruh belahan dunia, dalam arti tak hanya di Indonesia. Seperti dalam Inggris ataupun Amerika Serikat, perkembangannya hingga saat ini banyak sekali lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara yang berada pada bagian kekuasaan Eksekutif, namun tidak sedikit pula yang bersifat independen dan bukan termasuk bagian dari wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Secara garis besar, kenyataan adanya lembaga-lembaga yang sifatnya independen ini tidak hanya sebagai pelengkap akan sistem ketatanegaraan, melainkan juga didorong akan penilaian birokrasi di lingkungan pemerintah yang tidak lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan publik dengan mengedepankan standar mutu yang diharapkan semakin meningkat dan semakin efektif dan efisien.

Mengenai sistem ketatanegaraan, urgensi dari keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut yang pelembagaannya harus benar-benar jelas mengenai kedudukan dan peranannya serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purbadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subyek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat dan warga negara. Sementara itu peranan mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi dan kewajiban terhadap kepentingan umum.<sup>2</sup>

Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu dari sekian warisan problem yang Orde Baru berikan. Hal ini, menjadikan salah satu pemicu kuat runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang selanjutnya mulai masuk ke era reformasi. Pada era Soeharto, sejalan dengan gaya otoriter kekuasaannya,

---

<sup>2</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara (Teori Dan Praktek)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 20.

korupsi tersentralisasi dan menumpuk pada keluarga Soeharto dan orang terdekatnya. Akibatnya, korupsi bahkan dijadikan sebagai budaya pemerintahan.<sup>3</sup>

Sejatinya kita tahu bahwa korupsi adalah sebuah tindak pidana kejahatan yang luar biasa. Jelas sekali merugikan negara tak terkecuali masyarakat atau penduduk itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Kata kerjanya adalah *corrumpere* yang artinya rusak, busuk, memutar balikkan atau menyogok. Dalam Islam harta yang diperoleh seseorang dengan jalan tidak benar, misalnya dengan mencuri, riba, korupsi, dan lain-lain adalah haram. Selama berstatus haram, barang tersebut tidak bisa digunakan karena bukan miliknya. Seseorang yang ditangannya ada barang yang bukan miliknya/haram berkewajiban mengembalikan kepada pemiliknya yang sah. Ironisnya, pemeluk agama sudah banyak yang sudah tidak peduli pada halal-haram. Buktinya, tidak sedikit dari kaum beragama yang berani melakukan korupsi dan tindak kejahatan lainnya. Kata korupsi menjadi kata yang sangat banyak diucapkan orang di negeri ini. Mungkin, di samping karena banyak dilakukan orang, juga mafsadatnya banyak dirasakan orang.

Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah (kepercayaan) publik dengan mengambil atau menerima barang, uang atau manfaat yang merugikan publik secara moral atau material. Korupsi bisa disebut sebagai pencurian tingkat elite karena hanya bisa dilakukan oleh orang yang sedang mendapat kepercayaan dalam berbagai levelnya. Penggelapan uang sekolah oleh kepala sekolah misalnya, adalah korupsi. Memotong dana bantuan negara oleh pihak yang seharusnya menyampaikan secara utuh kepada penerima bantuan itu, adalah korupsi. Menerima uang dari seseorang yang bertujuan agar proses peradilan tidak berjalan secara *fair*, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah, adalah korupsi. Menerima pemberian yang bermaksud agar proses tender berjalan secara tidak proporsional dan profesional, adalah korupsi. Menerima pemberian sebagai imbalan atas suatu pekerjaan yang sebenarnya memang menjadi kewajibannya, adalah korupsi. Dan setiap pemberian yang

---

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.

potensial atau diduga keras bisa mempengaruhi pelaksanaan tugas secara benar, adalah haram dan tidak boleh diterima.

Padahal, Islam datang kepada kita dengan membawa aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan hidup yang mudah. Menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Melarang sistem penindasan manusia atas manusia. Membela orang-orang yang teraniaya dan yang lemah. Menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur, seperti kasih sayang, kejujuran, saling percaya, saling menghormati dan sebagainya. Dengan semua aturan tersebut, kehidupan manusia, secara individu maupun bermasyarakat akan menjadi tenang, harta benda manusia, kehormatan dan jiwanya terjaga. kejujuran dan tanggung jawab memegang amanah atau mandat yang dipikul seorang pemimpin, prinsip ini sudah ditegaskan dalam Q.S al-Mukminun: 8,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {٨}

*“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.*

Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Turmudzi dari Ibnu Umar,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Kalian semua adalah pemimpin, dan dari setiap kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya”.*

Dalam hukum pidana Islam, setidaknya terdapat sembilan macam jarimah atau tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di dunia sekarang ini termasuk kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kesembilan macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah *ghulul* (penggelapan), *risywah* (gratifikasi/penyuapan), *ghasab* (menggambil paksa hak/ harta orang lain) *khiyanat*, *al-maksu* (Pungutan liar), *al-Ikhtilas* (pencopetan), *al-Intihab* (perampasan) *al-sariqah* (pencurian) dan *al-hirabah* (perampokan).

Kita ketahui bahwa korupsi adalah penyakit dan perilaku yang harus diberantas. Semua agama pun membenci dan melarang tindakan korupsi. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan dari sesama warga Negara. Korupsi adalah pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang agama. Korupsi sama dengan mencuri, merampok, menipu, dan berbuat kedzaliman pada sesama. Ia merugikan negara, merugikan masyarakat, bahkan menghancurkan sebuah keluarga.

Islam sebagai agama yang mengajarkan keadilan dan kejujuran dalam berbisnis dan bernegara. Korupsi, yang merugikan negara dan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai Islam tersebut. Oleh karena itu, tinjauan fiqh siyasah terhadap korupsi dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan masyarakat secara umum dan melanggar prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dalam Islam, pemimpin negara (*imam*) diharapkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka untuk memerintah dengan keadilan dan transparansi. Kewajiban ini termasuk menjaga harta negara dan menggunakannya untuk kepentingan umum, dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam pandangan fiqh siyasah, korupsi adalah tindakan yang merusak keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Korupsi dapat merugikan masyarakat secara umum, karena korupsi mengambil uang dari kas negara dan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, dan tidak digunakan untuk kepentingan umum.

Korupsi juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemimpin negara (*imam*) diharapkan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan harta negara kepada rakyat, sehingga rakyat dapat memastikan bahwa harta negara digunakan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan umum.

Dalam Islam, korupsi juga dianggap sebagai suatu tindakan yang merusak moralitas individu dan masyarakat. Korupsi dapat memperkuat praktik-praktik yang tidak sehat dalam pemerintahan, seperti nepotisme dan koneksi politik yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat

pada pemerintah. Oleh karena itu, fiqh siyasah mendorong pemimpin negara (imam) untuk memerintah dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Korupsi dianggap sebagai suatu tindakan yang merusak prinsip-prinsip ini, dan harus diberantas dari akar-akarnya agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Sudah jelas dan dapat dirasakan, bahwa di negara-negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi, maka kemajuan negaranya akan terhambat, kesejahteraan rakyatnya terlunta-lunta, dan kelancaran pemerintahannya tak berjalan maksimal.

Meningkatnya korupsi yang masif di Indonesia menyebabkan munculnya inisiatif pembentukan komisi pemberantasan korupsi. Ditambah dengan rusaknya institusi penegakan hukum mulai dari kejaksanaan, kepolisian hingga peradilan di berbagai tingkatan. Singkatnya, masalah korupsi yang bersifat resiprokal inilah yang membingungkan karena penegakan hukum anti korupsi itu sendiri malah harus melalui lembaga penegakan hukum.

Dari situ, kebutuhan itu tertampak dari risalah pembentukan undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi. Seperti yang dikutip oleh Zainal Mochtar Arifin bahwa usulan yang paling menarik adalah usulan yang Firman Jaya Daeli (F-PDIP) sampaikan dan mengingatkan bahwa berbicara mengenai KPK adalah persoalan tentang pelebagaan yang begitu kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Tap MPR XI/1998. Oleh Sebab itu, dalam usulan Firman Jaya Daeli adalah untuk lebih sering berbicara atau menganalisis dari sisi tema sentral perlunya *extra ordinary action* untuk pemberantasan korupsi yang sudah masuk kategori *extra ordinary crime*.<sup>4</sup>

Perlu diketahui bahwa *extra ordinary crime* disebut juga sebagai kejahatan luar biasa, menurut Stuart Ford bahwa kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia dan menjadi yurisdiksi peradilan pidana internasional serta dapat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku

---

<sup>4</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 83.

kejahatan tersebut.<sup>5</sup> Oleh karenanya, dibutuhkan tindakan atas kejahatan luar biasa ini yaitu dengan membentuk sebuah komisi tindak pidana korupsi.

Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan kemudian KPK juga di beri kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Mengenai dasar hukum dari pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 3 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>6</sup> Kemudian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas yaitu :

- a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Susunan perumusan sistem perundang-undangan demikian, nantinya harus dalam suatu kerangka yang kemudian menjadi persoalan adalah hal yang menjadi *extra ordinary*-nya kalau pencegahan pemberantasan juga harus luar

---

<sup>5</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Aceh: Unimal Press, 2019), 10.

<sup>6</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara (Teori Dan Praktek)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 194.

biasa itu supaya tidak menjadi sebuah etalase, seperti ornamen di toko-toko itu bahwa ini ada komisi dan seterusnya. *Pertama* adalah bahwa ini komisi independen, *independent commission special commission, national commission*.<sup>7</sup>

Persoalan *kedua* yang menjadi kekhawatiran bagi pembentukan KPK adalah dalam hal perangkat keluar biasanya untuk memaknai kewenangan yang luar biasa. Termasuk kewenangan penuh di wilayah penyelidikan, penyidikan, termasuk kemungkinan akses-akses ke berbagai data dan informasi. Dalam hal ini, menarik pendapat yang disampaikan Firman Jaya Daeli, bahwa sistem rekrutmen KPK harusnya dijauhkan dari kepolisian dan kejaksaan. Penekanannya bukan dalam artian ketidakpercayaan, tetapi lebih pada penyegaran setelah sekian lama kejaksaan dan kepolisian tidak mampu melakukan banyak hal, dikatakannya.<sup>8</sup>

*Ketiga*, soal keanggotaan dan proses seleksi rekrutmen, memang bukan soal percaya dan tidak percaya kepada kepolisian dan kejaksaan, tapi dalam masa transisi, memang perlu pencegahan, penyegaran, terhadap institusi formal yang sudah Ada, walaupun kepolisian bekerja secara maksimal, kejaksaan maksimal tetapi memang menjadi alternatif harus ada komisi pemberantasan korupsi. Ini bukan soal tidak percaya, tapi soal penyegaran baru ketika sistem ini telah mengooptasi, oleh karena itu, perlu figur-figur yang masuk tentu kredibel, punya integritas tetapi harus dikontrol oleh publik, atau paling tidak melalui DPR.<sup>9</sup>

Pada tanggal 17 September 2019 DPR mengesahkan hasil revisi UU KPK secara materil dalam rapat paripurnanya dan Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani undang-undang yang mengubah status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari badan independen menjadi bagian dari administrasi pemerintah sebagai lembaga non-struktural.

---

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 84.

<sup>8</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 84.

<sup>9</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 85.

Tidak berhenti sampai di situ, DPR membentuk sebuah panitia khusus angket KPK yang kemudian melalui pendapatnya Yusril Ihza Mahendra mengatakan dengan lugas, bahwa KPK merupakan bagian dan berkaitan dengan eksekutif yang berimplikasi pada KPK yang dapat dikenakan hak angket. Selain itu, kedudukan KPK kemudian dikukuhkan dengan adanya putusan terakhir MK yang secara lugas menyatakan independensi dari kedudukan KPK. Dari putusan akhir MK Nomor 36/PUU-XV/2017 secara komprehensif mengemukakan mengenai kedudukan KPK yang jelas berada pada ranah kekuasaan eksekutif, maka ketika posisi KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif tentu hal ini menyatakan bahwa KPK tidaklah bersifat independen.<sup>10</sup>

Sejak tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami beberapa perubahan yang dianggap merugikan bagi independensinya dan dapat dianggap sebagai pelemahan terhadap lembaga tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

a) Pengalihan Status Kepegawaian

Masuknya KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif tentu melibatkan pada status para pegawai KPK yang selanjutnya akan beralih sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 1 ayat (6) UU KPK secara tegas dinyatakan “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah aparatur sipil negara sebagaimana yang dimaksudkan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait aparatur sipil negara”. KPK telah mengalami perubahan status kepegawaian, di mana pegawai KPK diangkat menjadi ASN. Hal ini dapat mempengaruhi independensi KPK dalam menjalankan tugasnya, karena ASN terikat oleh aturan-aturan yang lebih banyak dan kurang fleksibel daripada pegawai KPK.

b) Keterbatasan Kewenangan

UU No. 19 Tahun 2019 juga mengurangi kewenangan KPK dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara, seperti DPR, Mahkamah

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi. No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Agung, dan Presiden/Vice Presiden. KPK juga kehilangan kewenangan penyadapan telepon sebagai alat bukti.

c) Penggantian Pimpinan KPK

KPK sebelumnya dipimpin oleh pimpinan yang terdiri dari 5 orang, namun dalam UU No. 19 Tahun 2019, jumlah pimpinan KPK berkurang menjadi 4 orang. Selain itu, proses pemilihan pimpinan KPK juga berubah, di mana sebelumnya dilakukan oleh panel independen, namun sekarang proses pemilihan pimpinan KPK dilakukan oleh presiden.

d) Pengawasan oleh Dewan Pengawas

KPK kini harus berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas, yang diangkat oleh presiden. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa KPK bisa terpengaruh oleh kepentingan politik, sehingga mengurangi independensi lembaga tersebut.

Semua perubahan di atas menimbulkan kekhawatiran bahwa KPK tidak lagi memiliki independensi dan kekuatan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif.

Fokus pada permasalahan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN ini menuai kontroversi dan protes dari sejumlah pihak, karena dikhawatirkan akan mengurangi independensi dan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sebelumnya, pegawai KPK dianggap lebih independen karena tidak terikat oleh peraturan ASN yang ketat dan berbagai pembatasan dalam hal bekerja dan melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

Namun, pemerintah Indonesia berargumen bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN adalah langkah yang diperlukan untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, karena dengan menjadi bagian dari administrasi pemerintah, KPK dapat memperoleh akses ke sumber daya dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah. Selain itu, pengalihan ini diharapkan dapat memperkuat sistem kepegawaian KPK dan memastikan konsistensi dalam pemberantasan korupsi di seluruh lembaga pemerintah.

Mengenai ketentuan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tersebut diatur dalam Pasal 57A ayat (2) dan (3) UU Nomor 19 Tahun 2019. Berikut adalah rangkumannya:

1. Pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN tetap mempertahankan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
2. Pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian KPK dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN.
3. Pengalihan status kepegawaian tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019.
4. Pengalihan status kepegawaian tidak berdampak pada masa kerja, hak keuangan, dan hak-hak lain yang diperoleh pegawai KPK selama menjadi pegawai KPK.

Hal itu pun mewarnai perdebatan pro dan kontra yang membelah tajam sikap rakyat Indonesia. Menyusul suatu kelompok yang merasa tidak puas dan bersikeras menentang, mendesak keputusan tersebut serta menekan Presiden secara politik melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa. Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 24 September 2019 menjadi titik puncak dari tersumbatnya saluran partisipasi publik terhadap Pemerintah dan DPR RI, terutama mengenai kasus legislasi<sup>11</sup>.

Dalam menyalurkan aspirasi politiknya tak jarang mahasiswa bertindak sangat agresif, brutal, dan anarkis, hal itupun menyulut terjadinya kerusuhan massal. Bentrokan fisik pun tak terelakkan antara mahasiswa dengan aparat keamanan yang tak mungkin dapat dihindari lagi. Demonstrasi yang terjadi terkhusus yang dilakukan oleh mahasiswa (hampir selalu) berujung kekerasan. Panorama tidak menyenangkan tersebut telah menjadi pemandangan lazim yang bisa diakses atau dikonsumsi langsung melalui media massa, siaran televisi, dan media sosial lainnya. Belum terhitung pasti berapa jumlah korban yang berjatuhan, beserta kerugian materiil dan imateriil yang dialami semua pihak akibat kekacauan (*chaos*) baru-baru ini.

Meski demikian, mahasiswa tetap tidak bergeming sedikitpun dan masih terus bersikukuh mempertahankan sikap awalnya, yaitu menolak proses beserta

---

<sup>11</sup> Aryo Wasisto dan Prayudi."Gerakan Mahasiswa dan Upaya Mengurai Polemik Tuntutan." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11:19 (Oktober 2019): 25-30.

produk politik yang dihasilkan legislatif. Kerusuhan yang melibatkan mahasiswa itu, tiada lain bertujuan untuk mendesak Presiden Jokowi agar membatalkan hasil revisi UU KPK yang sebenarnya telah mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR dalam rapat paripurna. Nyatanya kerusuhan yang bersumber dari penolakan hasil revisi UU KPK tidak hanya pecah di Jakarta saja, tetapi dengan cepat menjalar, merambah, dan menyebar ke berbagai daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Memperhatikan dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) Indonesia yang kian mencemaskan atau mengkhawatirkan pada akhirnya berhasil melunakkan sikap Presiden Jokowi terhadap tuntutan para demonstran. Derasnya arus dan gelombang demonstrasi di berbagai belahan tanah air, rupanya mampu mengubah paradigma politik Presiden Jokowi secara drastis. Dalam sebuah kesempatannya, Presiden Jokowi pun memutuskan untuk sementara waktu menunda atau menangguhkan pembahasan dan pengesahan lima RUU lainnya yang dinilai memicu terjadinya polemik maupun kegaduhan publik. Langkah sigap Presiden tersebut merupakan sebuah usaha konstitusional yang bisa dibidang responsif-konstruktif untuk menenangkan atau meredakan gejolak publik yang mulai tidak kondusif. Mengingat semakin lama ujung pangkal persoalan pun mulai gamang atau absurd, sehingga akan menyulitkan pemerintah dalam mencari resolusi. DPR sebagai mitra kerja Presiden dalam membentuk UU dapat memahami dan menerima dengan baik, apa yang sesungguhnya menjadi keinginan, dibalik berubahnya sikap politik Pemerintah itu. Dengan ditundanya pembahasan dan pengesahan RUU yang masih menuai kontroversi publik, Presiden berharap stabilitas nasional Indonesia bisa pulih kembali seperti sedia kalanya<sup>12</sup>.

Tidak ada sedikitpun yang mampu mengendorkan, menyurutkan, dan menghentikan langkah mahasiswa untuk mengakhiri aksinya, padahal pada tanggal 20 September 2019 Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan penundaan pembahasan maupun pengesahan lima RUU lainnya. Karena pasca diakomodasinya sebagian tuntutan mahasiswa, kegaduhan publik bukannya

---

<sup>12</sup> Subairi Muzakki. "Setelah Revisi UU KPK Disahkan." *Detik.Com*, 18 September 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4711432/setelah-revisi-uu-kpk-disahkan>. Diakses 20 November 2022.

mereda, tetapi eskalasinya justru bertambah masif dan kian meluas. Bangsa Indonesia pun tampaknya mulai dirundung kebingungan dan frustrasi berkepanjangan dalam menghadapi realitas politik tanah air yang semakin tak menentu arah maupun juntrungannya.

Mengingat berbagai daya dan upaya telah coba dieksperimentasikan Presiden Jokowi untuk meredam kegaduhan publik yang tengah bergejolak. Fenomena politik yang kurang lazim tersebut kemudian mengundang pertanyaan fundamental di sebagian kalangan rakyat Indonesia yang merasa prihatin dan sedih dengan kondisi negaranya yang gaduh.

Maka, penelitian kali ini mencoba menganalisis maksud dan inti sari atas pasal 1 ayat (6) dan pasal 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, baik itu dari segi fungsi, wewenang dan kedudukannya terhadap pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dan juga tinjauan fiqh siyasah terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN KPK di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan judul “Eksistensi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN Menurut Pasal 1 ayat (6) Dan Pasal 69 C UU 19/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 30/2002 Tentang KPK Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Setelah disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang masuk pada tatanan pemerintah dan masuk pada ranah eksekutif
- b. Masuknya KPK ke dalam ranah eksekutif berimplikasi pada pegawai KPK yang alih status menjadi pegawai ASN
- c. Perspektif fiqh siyasah dari alih status pegawai KPK menjadi ASN

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari melebarnya masalah penelitian, maka penulis Menyusun pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Fokus pada permasalahan alih status pegawai KPK menjadi ASN menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.
  - b. Tinjauan fiqh siyasah terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN.
3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan KPK terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN?
- b. Bagaimana menurut pasal 1 ayat (6) dan pasal 69C UU No.19 Tahun 2019 mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN?
- c. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap alih status Pegawai KPK menjadi ASN?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan kedudukan KPK terhadap pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menurut UU Nomor 19 Tahun 2019
2. Mendeskripsikan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menurut pasal 1 ayat (6) dan pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019
3. Menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitiannya ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat dan sumbangsih terhadap berbagai pihak-pihak yang terkait, di antaranya:

- a. Bagi akademik, sebagai wujud implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, yang diharapkan hasil daripada penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang Syariah, khususnya pada jurusan Hukum Tatanegara Islam dan juga sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi pemerintah berharap dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan atau yang akan dirumuskan.
- c. Bagi masyarakat, guna menambah pengetahuan dan wawasan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian dilakukan dengan menelaah kembali atas berbagai penilaian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi guna penyusunan penelitian ini. Selain itu, sebagai upaya mencegah kesamaan (plagiarisme) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Bajuri yang berjudul “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”.<sup>13</sup> Bahwa dalam jurnal tersebut menjelaskan poin poin penting terhadap urgensi KPK di Indonesia sebagai penindak dan pengawasan seluruh instrumen pemerintahan terkait tindak pidana korupsi. Dan juga terdapat dinamika korupsi yang terjadi di negara Indonesia sebelum KPK dibentuk. Terdapat juga penjelasan survei mengenai korupsi di berbagai negara yang dilakukan oleh *Transparency Internasional* (TI), yang sejatinya kasus korupsi ini bukan lagi mengenai problem lokal tapi sudah mencapai internasional. Bahkan disebutkan pula bahwa negara-negara maju dan lembaga donor internasional menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi suatu negara yang dikeluarkan oleh lembaga survei nasional seperti TI. Serta dijelaskan pula mengenai beberapa faktor kegagalan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbeda dengan jurnal ini yang masih mendasarkan KPK terhadap UU KPK yang lama, peneliti akan menganalisis dinamika KPK pada saat perubahan dan setelah hasil

---

<sup>13</sup> Achmad Bajuri. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18:1 (Maret 2011): 84-96.

perubahan UU KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 dan berfokus terhadap problem pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjelaskan urgensi KPK terhadap korupsi di Indonesia.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ari Abdillah, Seli Harahab dan Siti Nurani yang berjudul “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica”.<sup>14</sup> Bahwa dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kedudukan KPK dalam persepektif *Trias Politica* terhadap UU KPK yang terbaru. Bahwa ranah dalam KPK ini termasuk sebagai kekuasaan eksekutif dan hanya membantu tugas penindakan korupsi dari kepolisian maupun kejaksaan. Dan juga menurutnya, bahwa dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK menegaskan kedudukan KPK yang setara dengan kepolisian dan kejaksaan dan termasuk dalam rumpun *Trias Politica* yaitu pada kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan jurnal ini, peneliti tidak hanya membahas mengenai kedudukan KPK namun juga membahas mengenai fungsi dan wewenang KPK menurut UU Nomor 19 Tahun 2019, sedangkan persamaannya adalah meninjau KPK dari UU Nomor 19 Tahun 2019.
3. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Dwi Prestiwi yang berjudul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)”<sup>15</sup> Bahwa dalam skripsi ini meneliti ke-independensian Lembaga KPK sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 serta perspektif *Siyasah Syar’iyyah* terhadap UU No. 19 Tahun 2019, yang mana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, secara ilmiah KPK bukanlah Lembaga Independen (*independent agencies*) atau biasa disebut juga dengan Lembaga *super body*, melainkan telah berubah menjadi Lembaga eksekutif (*executive*

<sup>14</sup> Muhammad Ari Abdillah. “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2:1 (2019): 8-13.

<sup>15</sup> Adinda Dwi Permatasarati. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2002).

*agencies*). Maka secara teoritis KPK bukan lagi Lembaga negara yang independen, melainkan memiliki tanggung jawab secara vertical kepada kepala Lembaga eksekutif yang tak lain di Indonesia adalah Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pengangkatan atau pemberhentian anggota pada KPK merupakan hak prerogatif Presiden. Kemudian, mengenai perspektif *siyasah syar'iyah* terhadap independensi KPK belum seutuhnya memiliki korelasi yang massif terhadap Lembaga *wilayah al-mazhalim*, mengingat pemilihan KPK berlandaskan pada *political appointee*. Persamaan penelitian ini dengan sama-sama meninjau Lembaga KPK dengan UU No.19 Tahun 2019 sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini fokus kepada independensi sedangkan penulis fokus terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN menurut UU No. 19 Tahun 2019.

4. Skripsi yang ditulis oleh Widzienty Septiani Wulandari yang berjudul “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah”.<sup>16</sup> Bahwa dalam skripsi ini menjelaskan mengenai prosedur pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang diatur secara lengkap dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021. Dan pengalihan status pegawai ini memberikan dampak kepada sistem kerja pegawai. Semula pegawai KPK yang memiliki karakter independen namun setelah beralih status menjadi pegawai ASN maka menjadi dependen karena terikat kepada peraturan kepegawaian ASN yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Persamaannya dengan penelitian ini adalah penulis sama menganalisis terhadap alih status pegawai KPK menjadi ASN sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menjelaskan prosedur perpindahan pegawai KPK menjadi ASN secara lengkap sedangkan penulis hanya menyangkut pada eksistensi dari KPK terhadap alih status pegawai.

---

<sup>16</sup> Widzienty Septiani Wulandari, “Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Fiqh Siyasah.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

5. Skripsi yang ditulis oleh Winda Sari yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asesmen TWK Sebagai Tahapan Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN”.<sup>17</sup> Bahwa dalam skripsi ini menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) berdasarkan PKPK Nomor 1 Tahun 2021 yang diadakan dengan multi metode dan multi asesor. Dari hasil pelaksanaan TWK menunjukkan kedudukan TWK ialah proses seleksi (pelimitasian) dan penentu kelulusan pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian, pelaksanaan TWK KPK ditegaskan tidak tertib sesuai validitas norma. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penjelasan substansi dasar pelaksanaan TWK dan pengalihan Pegawai KPK sedangkan perbedaannya yaitu penjelasan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari pengaturan pengalihan pegawai KPK, di mana hal ini menimbulkan multi tafsir sebab dalam PP hingga UU tidak terdapat amanat pelimitasian Pegawai KPK, serta terdapat penyalahan prinsip pendelegasian kewenangan di dalamnya.


#### **F. Kerangka Pemikiran**

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Dalam UU ini KPK dijelaskan sebagai lembaga yang independen dan wewenangnya tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, namun pada tahun 2019, disahkannya UU No.19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002, KPK mengalami perubahan-perubahan yang signifikan salah satunya mengenai kedudukan KPK dan pengalihan status kepegawaiannya.

*Maqashid Syariah* sebagai bentuk representasi dari *hifdzul mal* adalah dengan adanya lembaga KPK ini namun dalam Islam tidak ditemukan secara spesifik yang memiliki persamaan khusus dengan lembaga KPK ini, namun secara konseptual terdapat *Wilayah al-Mazhalim* yang mirip dengan lembaga KPK ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

---

<sup>17</sup> Winda Sari, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asesmen TWK Sebagai Tahapan Alih Status PEGAWAI KPK Menjadi ASN.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu proses pengidentifikasian secara sistematis penemuan-penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan artian, menjadikan pustaka sebagai landasan sumber data utama (primer).<sup>18</sup>

#### b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sumber pustaka agar menggambarkan secara objektif materi yang diteliti.<sup>19</sup> Maka, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana fungsi, wewenang dan kedudukan KPK di Indonesia menurut UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>18</sup> Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Laksana, 1989), 2.

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 75.

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Data primer yaitu jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Data primer merupakan data utama yang berdasar dari kepustakaan, buku-buku, undang-undang maupun literatur yang memiliki kaitan dengan judul skripsi ini, yaitu mengenai fungsi, wewenang serta kedudukan KPK.
- b) Data sekunder merupakan bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya, yang tujuannya adalah melengkapi data primer. Adapun data sekunder digunakan sebagai jawaban dan mencari tahu sudut pandang alternatif pada penelitian sebelumnya, data sekunder ini diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, informasi penting, ensiklopedia Islam, katalog, bibliografi dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan dan analisis jurnal, yaitu mencari dan menganalisis data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, undang-undang, buku, artikel, dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

## 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian fakta-fakta yang khusus kongkret generalisasi yang bersifat umum, yang mana hasil dari analisis data tersebut diuraikan ke dalam bentuk tekstual secara komprehensif.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antar bab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan.

Dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul penelitian ini, dengan kalimat kunci yakni, “Eksistensi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Menurut Pasal 1 Ayat (6) dan Pasal 69C UU 19/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 30/2002 Tentang KPK Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Selanjutnya, permasalahan ini dikaji dengan metode penelitian normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah.

Kemudian pada Bab II penulis menyajikan landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat sudut persoalan dari masalah yang penulis angkat. Teori tersebut mengenai negara hukum, teori kelembagaan negara, teori kepegawaian dan teori fiqh siyasah.

Selanjutnya pada Bab III penulis membahas mengenai profil lembaga, fungsi, wewenangnya menurut UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikutnya, dalam pembahasan objek penelitian penulis menyajikan perbedaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia menurut UU KPK lama dan baru, hal ini guna mendapatkan analisis yang jernih di dalam pembahasan di Bab III.

Di dalam Bab IV penulis menganalisis data-data yang tersaji pada Bab III dengan tinjauan filosofis dan praktis serta jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah, sehingga didapatkan penjelasan mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengalihan pegawai KPK menjadi ASN menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang kemudian juga meninjau KPK dari segi fiqh siyasah.

Hingga pada Bab V yang merupakan penutup dan berisi kesimpulan serta saran dari sebuah penelitian yang telah dilakukan.